

INDONESIA MERUPAKAN NEGARA DAN MASYARAKAT MULTIKULTURAL, BUKAN MAJEMUK

Ola Rongan Wilhelmus
STKIP Widya Yuwana
olarongan@widayuwana.ac.id

Abstract

Many discussions and scholarly literature frequently have some difficulties to distinguish the meaning of the terms "multicultural society" with "plural society." This could happen considering that these two terms are closely related to the issue of diversity. However, the two terms actually have a distinct meaning and concept. The article was written in order to clarify the differences in meaning and concept related to the terms of plural and multicultural society, as well as conducting a scientific discussion about Indonesia as a multicultural, not a pluralistic nation. The research employed a qualitative literature review method. Data were collected from various written sources, then analyzed using a content analysis approach. The results of data analysis revealed that a pluralistic society refers to a group of people comprised of many tribes, ethnicities, and religions living together within a specific political territory, yet systematically separated or segregated. This society lacks of a shared social consensus, allowing social conflicts to occur very frequently. In contrast, a pluralistic society is a society consisting of two or more social groups living together within a specific political territory, maintaining their own cultural identities. Nevertheless, each group can live relatively harmoniously with other groups because of sharing a certain social consensus, established jointly as a guideline for living together. This social consensus essentially emphasizes the so called equality, mutual respect, and appreciation for differences. Indonesia, as an archipelagic nation has thousands of ethnicities and numerous religions and beliefs. Nevertheless, it is more accurately described as a multicultural nation because long before independence, it has recognized equality, developed an attitude of tolerance, and respected differences based on the teachings of Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, and the 1945 Constitution.

Keywords: *pluralistic; multicultural society; philosophical; constitutional basis*

I. PENDAHULUAN

Dalam banyak literatur ilmiah, istilah masyarakat multikultural sering disamaartikan dengan masyarakat majemuk. Hal ini terjadi karena istilah masyarakat majemuk dan masyarakat multikultural berkaitan erat dengan keberagaman suku, etnis, agama, adat istiadat dan kebiasaan masyarakat dalam suatu wilayah politik. Meskipun istilah tentang masyarakat majemuk dan multikultural menaruh perhatian yang sama tentang keberagaman, namun masing-masing istilah sebetulnya memiliki konsep berbeda.

Istilah masyarakat majemuk pada dasarnya dipakai untuk menggambarkan konsep tentang suatu kelompok masyarakat yang terdiri dari banyak suku, etnis, agama, bahasa, adat istiadat dan kebiasaan yang hidup berdampingan secara fisik dalam suatu wilayah politik (wilayah geografis yang memiliki batas-batas jelas dan diatur pemerintahan atau otoritas tertentu untuk tujuan kekuasaan, hukum, dan administrasi). Meskipun hidup berdampingan, masing-masing kelompok tetap mempertahankan dan memelihara identitasnya sendiri, bersifat eksklusif, belum memiliki dan menghayati bersama suatu paham, ideologi, tata aturan atau kebijakan tertentu yang menekankan keterbukaan, kesetaraan, sikap saling menerima dan menghargai perbedaan. Hal ini mengakibatkan sering terjadi konflik sosial. Meskipun demikian, konflik sosial itu sering kali memicu kelompok-kelompok sosial ini untuk berdialog dan mencari jalan keluar demi membangun hidup bersama yang lebih damai dan menguntungkan. Proses dan hasil dialog ini dapat mengubah masyarakat majemuk menjadi masyarakat multikultural.

Konsep tentang masyarakat multikultural pada umumnya mengacu pada kelompok masyarakat yang terdiri dari berbagai suku, etnis, agama, bahasa serta adat istiadat dan kebiasaan yang hidup bersama secara fisik dalam suatu wilayah politik tertentu, namun memiliki paham, kebijakan, tata aturan, hukum, Undang-Undang tertentu terkait kesetaraan hidup bersama, sikap saling menghargai dan menghormati. Meskipun memiliki paham, kebijakan, tata aturan dan hukum yang sama, namun masing-masing kelompok tetap mempertahankan dan mengembangkan identitas kelompok sendiri untuk memperkaya hidup bersama. Paham, ideologi, kebijakan, tata aturan dan hukum bersama itu pada dasarnya menekankan sikap dan prilaku hidup saling menerima dan menghargai perbedaan serta mengakui adanya kesetaraan dalam kemajemukan.

Tulisan ini dibuat dengan tujuan memperjelas perbedaan konsep tentang masyarakat majemuk dan multikultural, mendalami ciri-ciri masyarakat majemuk dan multikultural, serta melakukan diskusi tentang Indonesia sebagai masyarakat dan negara multikultural karena alasan ideologis dan konstitusional. Demi menjawab tujuan tulisan ini, maka berturut-turut akan diuraikan beberapa hal pokok yaitu: masyarakat majemuk, masyarakat multikultural, ciri masyarakat

majemuk dan multikultural, Indonesia sebagai masyarakat dan negara multikultural ideologis dan konstitusional.

II. PEMBAHASAN

2.1. Kajian Teoretis

2.1.1 Masyarakat Majemuk

Masyarakat majemuk (*plural society*) merupakan kelompok masyarakat yang terdiri dari berbagai suku, agama, etnik, adat istiadat dan kebiasaan yang hidup bersama dalam suatu wilayah tertentu, namun berpisah atau tersegregasi secara sistematis berdasarkan identitas kelompok masing-masing. Meskipun hidup bersama, setiap kelompok masyarakat berjalan sendiri, tidak terikat pada suatu paham ataupun kebijakan tertentu yang bisa menjadi pedoman mengatur kehidupan bersama yang lebih terbuka, setara, saling menerima dan menghargai perbedaan. Dalam masyarakat ini, segmentasi dan perbedaan suku, agama, etnis, adat-istiadat, kebiasaan, nilai-nilai dan tradisi antara kelompok masyarakat masih sangat mencolok dan terjadi secara alami. Masyarakat ini pada dasarnya belum memiliki suatu konsensus kolektif untuk mengatur kehidupan bersama. Absennya konsensus ini mengakibatkan masyarakat sangat rentan terhadap konflik sosial.

J.S Furnivall (1967) seorang sarjana Belanda memandang masyarakat majemuk sebagai kelompok masyarakat yang terdiri dari berbagai unit sosial (suku, agama, budaya, ras) berbeda namun bisa hidup bersama dalam satu wilayah geografis tertentu di bawah pemerintahan atau otoritas tertentu. Meskipun hidup bersama, setiap kelompok masyarakat cenderung tertutup satu dengan yang lain, dan mempertahankan identitas kelompok, suku, agama dan etniknya sendiri. Dalam masyarakat ini, sistem nilai yang dianut setiap kelompok tersegregasi sedemikian rupa sehingga setiap anggota ataupun kelompok kurang memiliki loyalitas terhadap kehidupan bersama secara keseluruhan.

Syed Hussein Alatas (1928-2007) seorang sosiolog dan cendekiawan terkemuka asal Malaysia memberikan kontribusi besar dalam studinya terkait penyebab konflik sosial dalam masyarakat majemuk di Asia Tenggara, khususnya Malaysia dan Indonesia. Dalam bukunya, *The Myth of the Lazy Native* (1977), Alatas berpandangan bahwa konflik sosial yang terjadi dalam masyarakat majemuk di Asia Tenggara disebabkan oleh sikap etnosentrisme, primordialisme, rasis serta ketimpangan sosial yang dibentuk oleh penjajah atau kolonialisme untuk mengeksploitas kekayaan ekonomi dan memperluas kekuasaannya. Penjajah dengan sengaja menanamkan sifat stereotip (saling mencurigai) dalam diri setiap orang dan kelompok.

Sikap etnosentrisme dan stereotip ini mengakibatkan setiap anggota kelompok masyarakat selalu hidup dalam situasi saling mencurigai, tersegregasi

dan sulit mengembangkan konsensus kolektif untuk hidup bersama yang lebih baik. Menurutnya, hal ini merupakan bagian dari politik *divide et impera* (politik pecah belah). Politik ini dipakai sebagai strategi penjajah menguasai nusantara dengan cara memecah belah masyarakat dan kekuatan lokal. Sebagai contoh, penjajah sering mengadu domba para raja, kaum bangsawan serta masyarakat lokal yang mengakibatkan konflik internal terus terjadi, dan dengan demikian lebih mudah menaklukkan dan menguasai daerah jajahan dengan biaya militer yang lebih kecil.

Lebih jauh, Alatas juga berpandangan bahwa terbentuknya kelompok dominan di tengah masyarakat majemuk berakar kuat dalam sikap dan kebijakan penjajah yang dengan sengaja memberi label negatif seperti “malas”, “tidak disiplin”, atau “tidak berbudaya” kepada masyarakat pribumi. Citra negatif ini dilakukan dengan sengaja untuk membenarkan dominasi penjajah atas ekonomi dan politik masyarakat lokal, sekaligus memosisikan etnis imigran seperti Tionghoa dan India dalam struktur sosioekonomi yang lebih tinggi demi kepentingan penjajah sendiri. Label negatif dan dominasi ini pada akhirnya menciptakan ketimpangan struktural yang sangat mendalam di tengah masyarakat, khususnya dalam kehidupan politik dan ekonomi.

Bertitik tolak dari pandangan ini, Alatas mengadvokasi supaya kajian terhadap masyarakat majemuk tidak cukup hanya menyoroti keberagaman, tetapi lebih dari itu perlu mendalami struktur sosial, politik dan ekonomi serta ketimpangan yang terjadi di tengah masyarakat. Selain itu, perlunya upaya konkret melakukan integrasi sosial secara lebih bermakna terhadap masyarakat majemuk dengan cara memperjuangkan kesetaraan akses ekonomi, politik, sosial dan budaya bagi setiap kelompok. Diperlukan pendekatan pembangunan yang lebih inklusif dan adil. Pembangunan hendaknya tidak sekadar meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara umum, tetapi kerap kali lebih menguntungkan kelompok tertentu seperti elit penguasa, pengusaha, suku dan etnis tertentu.

Menyadari rentannya konflik sosial serta dominasi kelompok mayoritas dan superior atas kelompok minoritas dan inferior dalam masyarakat majemuk, serta kebutuhan akan pembangunan yang lebih inklusif dan adil, maka Zaenal Abidin Bagir, ahli pluralisme kewargaan dari Universitas Gajah Mada, Indonesia menaruh perhatian khusus kepada kajian tentang dinamika masyarakat majemuk Indonesia. Bagir mencoba menganalisa masyarakat Indonesia dengan lensa Pluralisme Kewargaan (*Citizenship Pluralism*). Baginya, keberagaman masyarakat Indonesia merupakan realitas yang harus dikelola dengan cara memperlakukan setiap warga negara dan kelompok sosial secara lebih adil dan setara. Bagir menegaskan bahwa realitas kemajemukan perlu dilihat sebagai wahana sekaligus tantangan untuk mewujudkan perilaku hidup damai, adil, sejahtera, merata serta membangun interaksi sosial yang lebih sehat antara

berbagai kelompok masyarakat. Menurutnya, konflik sosial, politik dan ekonomi dalam masyarakat Indonesia sering kali dipicu oleh kebijakan-kebijakan pusat dan daerah yang bersifat diskriminatif atau tidak adil terhadap kelompok, golongan, suku, etnis dan tertentu.

Dalam karyanya tentang *Pluralisme Kewargaan: Arah Baru Politik Keragaman di Indonesia*, Bagir, dkk (2017) menekankan beberapa hal penting. Pertama, negara dan warga masyarakat perlu berperan lebih aktif merawat keragaman Indonesia; Kedua, perlunya keterbukaan setiap orang dan kelompok sosial menerima dan menghargai keragaman; Ketiga, kerja sama setiap warga dan kelompok masyarakat untuk mengejar kebaikan bersama; Keempat, setiap orang dan kelompok masyarakat tetap perlu mengelola dan mempertahankan identitasnya sendiri, tetapi pada saat yang sama berupaya menemukan, memahami, menerima dan menghargai persamaan dan perbedaan identitas kelompok sendiri dan kelompok lain demi terwujudnya kerukunan dan kesatuan hidup bersama.

2.1.2 Ciri Masyarakat Majemuk

Masyarakat majemuk memiliki ciri khas unik. Masyarakat ini pada dasarnya terbagi dalam kelompok atau sub-kebudayaan berbeda, memiliki struktur sosial yang tidak sama dan tidak saling melengkapi, sulit membuat konsensus dasar untuk hidup bersama, rentan konflik sosial, integrasi sosial umumnya terjadi karena keterpaksaan, dan adanya kelompok tertentu yang mendominasi kehidupan politik, ekonomi dan lain-lain.

Dari sudut pandang sosial antropologi, Pierre L. van den Berghe (1967) dalam Rizal Mubit (2016) dan J.S Furnivall (1967) dalam Middy Boty (2017) mengidentifikasi beberapa karakteristik masyarakat majemuk. Pertama, masyarakat majemuk tersegregasi atau terbagi ke dalam kelompok-kelompok secara terpisah. Setiap kelompok sosial cenderung memiliki ikatan emosional begitu kuat dengan tata nilai sosial dan budaya kelompok sendiri. Nilai-nilai sosial dan budaya ini berfungsi sebagai pondasi identitas, pedoman perilaku, dan mekanisme pertahanan sosial, memberikan ciri khas tertentu bagi setiap individu dan kelompok. Nilai, tradisi, bahasa, adat istiadat serta kebiasaan yang diwariskan secara turun-temurun, membantu setiap orang dan kelompok mengatur bagaimana seharusnya berinteraksi, bertindak dan bersikap terhadap kelompok maupun orang lain. Setiap sub-kultur terikat secara primordial dengan kelompok sendiri sehingga loyalitas seseorang dan kelompok kepada negara dan masyarakat secara keseluruhan berkurang. Hal ini dapat memupuk sikap etnosentrisme dan stereotip yang seringkali menimbulkan konflik sosial.

Kedua, struktur sosial dan budaya masyarakat majemuk bersifat non-komplementer dalam arti tidak berkaitan atau berhubungan satu sama lain. Setiap

kelompok memiliki pandangan serta lembaga sosial (politik, ekonomi, agama, pendidikan) sendiri atau terpisah. Hal ini mengakibatkan minim atau dangkalnya integrasi sosial antara kelompok masyarakat. Ketiga, kelompok-kelompok sosial dalam masyarakat kurang mengembangkan bersama suatu konsensus dalam bentuk filosofi, paham, tata aturan, kebijakan, norma dan hukum sebagai pedoman hidup bersama. Akibatnya setiap orang dan kelompok sulit berdialog, saling memahami, menerima dan menghargai.

Keempat, integrasi antara kelompok sosial pada umumnya terjadi karena keterpaksaan, bukan karena kehendak atau kesadaran pribadi. Integrasi sosial seperti ini biasanya terjadi karena adanya kebutuhan mendesak akan stabilitas politik dan ekonomi, mencegah konflik terbuka, tekanan eksternal untuk membangun persatuan dan kesatuan nasional. Kelima, adanya dominasi kekuatan sosial, politik, ekonomi kelompok tertentu. Kelompok dominan pada dasarnya mengontrol sistem politik, ekonomi, distribusi sumber daya, pekerjaan, pendapatan kelompok minoritas dan inferior. Dominasi ini tidak jarang menimbulkan rasa ketidakadilan, merusak konsensus bersama, serta merusak upaya membangun relasi sosial yang baik dan bermakna.

Keenam, mudah terjadi benturan dan konflik sosial antara kelompok masyarakat. Benturan dan konflik sosial ini disebabkan setiap kelompok tersegregasi, non-komplementer, absennya konsensus untuk hidup bersama, integrasi sosial bersifat paksaan, dominasi kelompok tertentu, sikap etnosentrisme dan stereotip anggota kelompok. Apapun ciri masyarakat majemuk, tetapi setiap kelompok sosial dengan identitas sosial dan budaya masing-masing perlu dipandang sebagai aset, kekayaan, modal pembangunan suatu masyarakat, bangsa dan negara. Karena itu, keragaman ini perlu tetap dijaga, dirawat, dilindungi dan dikelola secara bijak agar bisa berkontribusi bagi kemajuan dan perkembangan peradaban suatu masyarakat, bangsa dan negara. Perlindungan, perawatan serta pemanfaatan keragaman sebagai aset, dan modal pembangunan ini hendaknya menjadi tanggung jawab negara maupun segenap elemen masyarakat.

2.1.3. Masyarakat Multikultural

Roside (2023) dan Noer (dalam Firmansyah & Siti Al-Hikmah 2021) mengatakan secara linguistik, bahwa kata multikultural berasal dari kata “multi” (banyak) dan “kultur” (kebudayaan). KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) mengartikan multikultural sebagai keberagaman atau adanya perbedaan budaya secara nyata dan mencolok dalam suatu lingkungan masyarakat. Dalam masyarakat multikultural, setiap kelompok sosial memiliki entitas budaya sendiri-sendiri, namun bisa hidup bersama dan saling melengkapi atas dasar kesamaan paham, prinsip, kebijakan, tata aturan atau hukum yang menekankan nilai kesetaraan, keadilan, sikap saling mengakui dan menghargai perbedaan.

Nasikun (2012) mendeskripsikan masyarakat multikultural sebagai masyarakat yang terdiri dari dua atau lebih tatanan atau unit sosial. Setiap kelompok terpisah dari kelompok lain secara kultural, ekonomi, politik, dan struktur kelembagaan. Masing-masing kelompok memiliki dan mempertahankan keunikan budaya, adat istiadat dan kebiasaan sendiri, namun terbuka terhadap kesetaraan, kepentingan bersama, semangat saling menghormati perbedaan atas dasar prinsip atau filosofi tertentu. Gina Lestari (2015) menjelaskan meskipun setiap kelompok masyarakat tetap mempertahankan identitas dan tata nilai kelompoknya sendiri, namun terbuka terhadap konsensus kolektif yang disepakati secara bersama untuk mengatur ketertiban, kepentingan bersama, dan terbuka mengembangkan sikap saling menerima dan menghargai perbedaan. Contoh, setiap suku, etnis, agama, kelompok dan golongan dalam masyarakat Indonesia menerima dan mengakui Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai filosofi dan semboyan hidup untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan serta kemajuan bangsa, sekaligus menerimanya sebagai landasan untuk merawat dan mengembangkan identitas kelompok sebagai modal pembangunan bangsa.

2.1.4. Ciri Khas Masyarakat Multikultural

Masyarakat multikultural pada dasarnya memiliki beberapa ciri khas dasar. Pertama, memiliki banyak suku, etnis, agama, budaya dan seni. Keberagaman ini membuat suatu negara atau masyarakat menjadi rumah yang menarik bagi keberagaman. Kedua, semua kelompok suku, etnis, agama, budaya dapat hidup dalam “persatuan di tengah keberagaman”. Negara adalah rumah bagi setiap individu dan kelompok. Ketiga, memiliki konsensus bersama dalam bentuk ideologi, paham, kebijakan, tata aturan atau hukum resmi dan inklusif sebagai dasar untuk menjamin hak setiap individu dan kelompok (mayoritas dan minoritas), kebebasan beragama, otonomi budaya, dan kesetaraan di hadapan hukum. Keempat, memiliki sistem politik yang dapat mengakomodir identitas semua kelompok dan budaya melalui pengaturan negara atas dasar suku, etnik, agama, budaya masyarakat. Kelima, menggunakan bahasa tertentu sebagai bahasa pengantar utama yang menyatukan berbagai kelompok masyarakat.

2.1.5. Beberapa Contoh Negara dan Masyarakat Multikultural

Amerika Serikat (AS) disebut sebagai negara dan masyarakat multikultural karena telah memosisikan diri sebagai tempat berjumpanya berbagai ras, etnis, budaya, agama, dan bahasa yang berbeda. Hal ini terbentuk melalui sejarah imigrasi yang panjang. Kelompok masyarakat seperti Afrika-Amerika, Asia-Amerika, Hispanik, dan penduduk asli Amerika bisa hidup bersama, namun tetap mempertahankan identitas budaya sendiri. Kehidupan bersama ini sering kali digambarkan sebagai “*melting pot*” (wadah peleburan), tetapi peleburan ini tidak

dimengerti dalam arti asimilasi budaya (menghilangkan ciri khas budaya asli) malainkan sebagai “*salad bowl*” (mangkuk salad) yaitu proses peleburan budaya dalam pengertian berbagai kelompok budaya, etnis dan agama bisa hidup berdampingan, namun tetap mempertahankan identitas budaya sendiri.

Konsep tentang peleburan budaya dalam arti “*salad bowl*” diperkokoh oleh serangkaian Konstitusi dan Undang-Undang yang menjamin persamaan hak seperti Konstitusi Amerika Serikat (Amendemen ke-14), *Civil Rights Act* (Undang-Undang Hak Sipil) tahun 1964, *Voting Rights Act* (Undang-Undang Hak Suara) tahun 1965, *Immigration and Nationality Act* (UU Imigrasi dan Kebangsaan) tahun 1965. Konstitusi dan Undang-Undang ini merupakan landasan hukum yang memberi perlindungan yang sama di bawah hukum (*Equal Protection Clause*) kepada setiap warga dan kelompok masyarakat tanpa memandang perbedaan ras, etnis, atau asal negara dan budaya, sekaligus melarang praktik diskriminasi. Masyarakat multikultural di negara ini dibangun atas dasar hukum yang egaliter.

Menyusul, India dapat disebut negara dan masyarakat multikultural karena memiliki sekitar 2.000 kelompok etnis dan 1.600 bahasa berbeda, 700 suku, banyak agama (Hindu, Islam, Kristen, Sikh, dan Buddha) serta berbagai bentuk seni. India adalah tempat kelahiran empat agama besar yaitu Hindu, Buddha, Jainisme dan Sikhisme. Keragaman agama, suku, etnis dan bahasa ini, membuat India menjadi rumah bagi keberagaman. Semua kelompok etnis, suku, agama dan budaya ini hidup berdampingan yang disebut dengan istilah “Persatuan dalam Keberagaman”. India bukan negara pluralis atau majemuk yang hanya mengakui keberagaman, tetapi secara aktif mengelola, melindungi, dan merayakan keragaman sebagai bagian dari identitas nasional.

Upaya India membangun masyarakat dan negara multikultural didukung oleh Konstitusi India yang berlaku sejak 26 November 1949. Konstitusi ini menetapkan India sebagai negara sekuler, menjamin kebebasan beragama, dan melindungi hak-hak minoritas. Sebagai negara sekuler, India tidak memiliki agama resmi. Pasal 14-18 Konstitusi India tahun 1949 menjamin kesetaraan hak bagi semua warga negara tanpa memandang perbedaan agama, ras, kasta, jenis kelamin, atau tempat lahir. Kemudian, Pasal 25-28 memberikan kebebasan fundamental bagi setiap orang dan kelompok untuk menganut, mempraktikkan, dan menyebarkan agama. Pasal 29-30 melindungi hak-hak budaya dan pendidikan kelompok minoritas untuk melestarikan bahasa dan budayanya sendiri. Secara umum, konstitusi India dirancang untuk mengelola keberagaman yang begitu besar dan menjamin kohesi sosial melalui pengakuan dan perlindungan terhadap setiap kelompok masyarakat, agama dan budaya (H. Permadi, 2022).

Selanjutnya adalah Australia, diakui sebagai salah satu negara multikultural yang sukses dan inklusif. Negara ini memiliki penduduk yang

berasal dari sekitar 200 negara, dan hampir 30% penduduknya lahir di luar negeri. Dengan demikian, Australia sangat kaya dengan keberagaman budaya sekaligus memiliki beberapa karakter unik sebagai masyarakat dan negara multikultural. Pertama, keberagaman demografi. Negara ini terus berupaya menjadi rumah yang aman bagi penduduk asli (Aborigin dan Selat Torres) serta populasi migran yang sangat beragam. Kedua, memiliki kebijakan resmi dan inklusif terkait larangan atas praktik diskriminasi, serta mendorong kesetaraan dan perlakuan yang sama bagi setiap orang dan kelompok masyarakat di hadapan hukum. Ketiga, menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar utama yang menyatukan setiap elemen masyarakat dan budaya. Keempat, memiliki kota-kota besar seperti Sydney dan Melbourne sebagai pusat multikultural. Kelima, aktif mempromosikan semangat “Hidup dalam Harmoni” (*Living in Harmony*) demi mendorong kerukunan antar komunitas yang berbeda.

Masyarakat dan negara multikultural Australia dibangun atas dasar hukum dan kebijakan penting. Pertama, *Racial Discrimination Act* (Undang-Undang Diskriminasi Rasial, 1975). Undang-Undang ini melarang diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, keturunan, asal negara dan etnis sekaligus melindungi hak setiap individu dan kelompok. Kedua, *Multicultural Policy* (Kebijakan Multikultural, 1970). Kebijakan ini menekankan pentingnya hak memelihara dan merayakan budaya asal serta berpartisipasi dalam persatuan masyarakat dan negara Australia. Ketiga, *Australian Human Rights Commission Act* (Komisi Hak Asasi Manusia Australia, 1986). Komisi Hak Asasi Manusia Australia ini berperan penting dalam menangani keluhan terhadap perilaku diskriminatif sekaligus memastikan bahwa kebijakan pemerintah Australia sejalan dengan prinsip multikultural. Keempat, penghapusan terhadap *White Australia Policy* (Kebijakan Kulit Putih Australia) pasca Perang Dunia II tahun 1960-an. Hal ini secara historis menunjukkan berakhirnya praktik rasisme sistemik dan sekaligus berdirinya Australia sebagai negara dan masyarakat multikultural.

2.2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-kajian pustaka (*literature review*). Penelitian pustaka merupakan kegiatan ilmiah menghimpun dan mendalami informasi dari berbagai sumber tertulis yang dipandang penting dan relevan dengan masalah pokok penelitian, yaitu “Indonesia Merupakan Negara Multikultural atau Majemuk?” Bertitik tolak dari pertanyaan tersebut, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan memperjelas perbedaan konsep tentang Indonesia sebagai negara multikultural, bukan sebagai negara majemuk atau plural.

Berbagai bahan bacaan tertulis dari buku, jurnal dan artikel ilmiah, dijadikan referensi studi pustaka pada penelitian ini. Peneliti mengumpulkan 36

(tiga puluh enam) bahan bacaan. Namun, ketika membaca bahan bacaan pada tahap pertama, peneliti menemukan 9 (sembilan) bahan bacaan tidak mendiskusikan secara jelas terkait permasalahan yang diteliti. Kemudian, pada tahap kedua, peneliti menghilangkan lagi 2 (dua) bahan bacaan karena dipandang kurang relevan dengan tema penelitian. Dengan demikian, terdapat 25 (dua puluh lima) bahan bacaan yang dipakai dalam tulisan ini (Milya Sari dan Asmendri, 2020; Aris Dwi Cahyono, 2021; Yusuf Abdul Asis, 2023).

Setelah melakukan seleksi atas materi bacaan, peneliti mendalami secara lebih serius materi bacaan yang sudah terseleksi. Peneliti melakukan ringkasan dan menandai setiap bagian materi bacaan ataupun gagasan penting dan relevan yang dapat dipakai dalam tulisan ini, sementara itu materi bacaan ataupun ide yang kurang relevan dihilangkan. Berikutnya, peneliti berupaya mengelompokkan bahan-bahan bacaan ke dalam beberapa sub-tema penelitian, yaitu masyarakat majemuk, masyarakat multikultural, dan Indonesia sebagai negara dan masyarakat multikultural. Setelah itu, peneliti melakukan analisa konten (*content analysis*) atau kajian terhadap isi bahan bacaan dalam bentuk diskusi, komentar kritis dan pembahasan secara lebih detail dan mendalam (Rusydi A.Siroj, dkk., 2024; Yusuf Abdul Asis, 2023; Siregar & Meynar Albina, 2025).

Pada tahap selanjutnya, peneliti menyajikan hasil analisa data penelitian berbasis pustaka seturut sub-tema yang sudah lebih dikembangkan, yaitu: Masyarakat Majemuk dan Multikultural; Beberapa Contoh Negara dan Masyarakat Multikultural; Indonesia Sebagai Negara dan Masyarakat Multikultural; Dasar Filosofis dan Hukum Indonesia Sebagai Negara dan Masyarakat Multikultural. Pada tahap ini, peneliti memastikan adanya satu kesatuan dan kelogisan berpikir, keunikan dan kejelasan konsep dalam tulisan ini. Sesudah itu peneliti menyusun dan mengedit beberapa kali laporan lengkap hasil penelitian sebagaimana terbaca dalam tulisan ini (Milya Sari & Asmendri 2020; Aris Dwi Cahyono, 2021; Rusydi A.Siroj, dkk., 2024; Siregar & Meynar Albina, 2025).

2.3. Hasil Penelitian dan Diskusi

2.3.1 Kemajemukan Indonesia

Indonesia merupakan negara kepulauan (*Archipelagic State*) yang terdiri dari ribuan pulau dengan jumlah penduduk 288,3 juta jiwa (BPS, 2025). Sensus Badan Pusat Statistik Indonesia tahun 2010 mengungkapkan Indonesia memiliki 1.340 suku, 6 agama besar diakui negara, dan 187 kelompok kepercayaan. Suku Jawa merupakan kelompok etnis terbesar (40,05 %) dan paling homogen, diikuti suku Sunda (15,51%), Melayu (3,70%), Batak (3,58%), Madura (3,03%) dan Betawi (2,87%). Sensus ini juga mengungkapkan populasi etnik Tionghoa di Indonesia yang telah mencapai 1,20 %. Data ini menjadikan populasi etnik

Tionghoa menjadi satu-satunya kelompok non-pribumi terbesar di Indonesia (Tod Jones, 2017). Gambaran ini menunjukkan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki tingkat keberagaman sangat tinggi di dunia.

Kajian I. Nyoman Nurjaya (2012) mengelompokkan keberagaman sosial dan budaya bangsa Indonesia dalam dua bentuk, yaitu keragaman vertikal dan horizontal. Keragaman vertikal berkaitan erat dengan perbedaan lapisan masyarakat berdasarkan kelas (sosial, ekonomi, politik, pendidikan, dan lain-lain). Sedangkan keragaman horizontal berhubungan erat pada pembagian masyarakat berdasarkan perbedaan kesatuan unit sosial (bahasa daerah, pakaian adat, rumah adat, seni, kuliner, agama, etnis, dan lain-lain). Kedua jenis keberagaman ini perlu dilihat sebagai aset atau modal pembangunan bangsa yang perlu dijaga, dirawat, dilindungi dan dikelola bersama secara bijak.

Sebaliknya, bila tidak dikelola dengan baik, maka keberagaman akan menjadi sumber konflik dan gejolak sosial yang mengancam persatuan dan keutuhan bangsa. Nurjaya menjelaskan, jikalau keragaman vertikal maupun horizontal berada dalam keadaan emosi yang tidak stabil karena merasa ditolak, tidak diakui, dan tidak dihargai, diperlakukan secara tidak adil, maka hal ini akan dengan mudah memicu konflik kepentingan antar suku, etnis dan kelompok masyarakat yang bisa berakibat disintegrasi bangsa.

2.3.2 Indonesia Sebagai Masyarakat dan Negara Multikultural

Meskipun Indonesia merupakan negara yang sangat majemuk, namun lebih tepat disebut negara dan masyarakat multikultural. Azyumardi Azra (2007) menjelaskan bahwa masyarakat Indonesia bukan sekadar majemuk (plural), melainkan lebih sebagai negara dan masyarakat multikultural karena telah mengakui bersama kesederajatan di tengah perbedaan agama, suku, etnis, kelompok dan golongan. Suparlan (2014) menekankan Indonesia sebagai masyarakat dan negara multikultural karena memiliki ideologi Pancasila dan semboyan *Bhinneka Tunggal Ika* yang mengakui adanya kesederajatan di tengah keberagaman.

Bagi Suparlan, masyarakat multikultural Indonesia merupakan hasil reformasi sosial dan budaya bangsa yang mengedepankan filosofi dan paham tentang kesetaraan, supremasi hukum, dan demokrasi. Reformasi ini bertujuan menggantikan tatanan masyarakat otoriter dan feodal masa lalu dengan cara belajar mengelola keberagaman sebagai kekuatan bangsa, bukannya sebagai potensi konflik dan perpecahan. Ma'ruf Amin (2024) mengatakan ciri khas masyarakat multikultural Indonesia ialah toleransi yang mencerminkan adanya kesadaran kolektif setiap suku, etnis, agama dan kelompok masyarakat untuk saling menghargai dan menghormati perbedaan. Sikap ini memungkinkan para santri dapat berdinamika bersama etnis Tionghoa.

Meskipun bangsa dan negara ini terbentuk dari ratusan bahkan ribuan suku bangsa dan etnis dengan bahasa berbeda, namun lebih tepat disebut bangsa dan negara multikultural sebab setiap suku bangsa dan etnis sudah lama menerima dan memiliki bersama paham, filosofi, landasan hukum seperti Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar dan pedoman hidup bersama setelah bahkan jauh sebelum kemerdekaan. Semboyan, Filosofi dan Landasan Hukum ini pada dasarnya menekankan makna dan pentingnya sikap toleransi, kesetaraan, saling mengakui, menerima dan mengharga perbedaan sebagai kekayaan, kekuatan, modal pembangunan serta kemajuan bangsa. Filosofi dan landasan hukum ini memungkinkan setiap suku, etnis, agama, kelompok dan golongan bisa hidup bersama, serta mengembangkan dan mempertahankan identitasnya sendiri.

Meskipun demikian, perlu diakui bahwa keberagaman tetap berpotensi menimbulkan konflik sosial sebagaimana sudah sering terjadi bila tidak dikelola secara adil dan bijaksana. Magnis Suseno (2005) dalam Irgi Iqbal & Zainarti (2024) mengatakan bahwa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dapat dikelola dengan cara saling menerima, mengakui dan menghargai perbedaan. Upaya memelihara persatuan bangsa tidak mengandung arti menghapus identitas setiap suku, agama, etnis dan kelompok, melainkan mengedepankan toleransi dan sikap saling menghargai tanpa diskriminasi, dan tidak memaksakan kehendak sendiri kepada orang, kelompok atau golongan lain. Hal ini merupakan kunci terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

2.3.3 Dasar Filosofi dan Konstitusional Sebagai Masyarakat dan Negara Multikultural

2.3.3.1 Pancasila

Pancasila sebagai ideologi bangsa mengandung nilai-nilai dasar atau luhur sebagai pedoman hidup berbangsa. Nilai-nilai dasar itu ialah Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial. Nilai-nilai dasar ini secara khusus mengatur toleransi hidup beragama, penghormatan terhadap martabat manusia, memelihara persatuan dalam keberagaman, mendorong kemajuan demokrasi, serta menegakkan keadilan sosial dalam berbagai aspek kehidupan bangsa. Direktur Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Jember menegaskan nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila merupakan asas kerohanian, norma, moral, kaidah atau hukum tertulis maupun tidak tertulis. Tanpa nilai-nilai Pancasila, masyarakat Indonesia tidak akan memiliki filosofi dan pedoman arah untuk menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara di tengah keberagaman (Risladiba, 2018; Irgi Iqbal & Zainarti, 2024: 692; PDIP Jember, 2026).

Mengingat Pancasila sebagai ideologi bangsa dan sumber dari segala sumber hukum, maka perilaku hidup segenap masyarakat dan bangsa Indonesia sudah seharusnya dijiwai oleh nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila. Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan prinsip kehidupan pluralisme agama dan kepercayaan, serta dasar kebebasan beragama. Sila pertama menegaskan bahwa negara ini dibangun atas dasar Ketuhanan Yang Maha Esa, bukan negara agama tertentu dan juga bukan negara sekuler. Implementasi konkret sila ini terlihat dari sikap toleransi, kesetaraan, saling menghargai dan menghormati perbedaan agama dan kepercayaan, tidak memaksakan agama dan kepercayaan kepada orang lain, membangun dan merawat kerukunan hidup antarumat beragama, tidak mengganggu jalannya ibadah, dan lain-lain.

Sila kedua, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. Nilai-nilai pokok terkandung didalamnya ialah kesetaraan martabat dan hak asasi manusia. Penghayatan konkret terhadap nilai-nilai ini terungkap melalui perilaku hidup yang menjunjung tinggi kemanusiaan, membela kebenaran dan keadilan, gotong royong tanpa melihat perbedaan, memperjuangkan hak-hak kelompok rentan (perempuan, anak-anak, disabilitas, dan lain-lain).

Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Nilai-nilai utama yang termuat dalam sila ini ialah nasionalisme (persatuan). Sila ini menjadi dasar dan sumber persatuan bangsa Indonesia di tengah keberagaman suku bangsa Indonesia dan tantangan global, serta kewajiban moral menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan. Penghayatan nilai-nilai dalam sila ini terungkap misalnya melalui perilaku konkret memakai produk dalam negeri, merayakan hari-hari besar nasional secara bersama, kerelaan berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, terlibat memelihara ketertiban dan perdamaian umum.

Sila keempat, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan. Nilai-nilai pokok dalam sila ini ialah demokrasi Pancasila, musyawarah (dialog dan diskusi), kerakyatan. Sila ini menegaskan identitas Indonesia sebagai negara Demokrasi Pancasila di mana kedaulatan berada di tangan rakyat, cara menyelesaikan berbagai permasalahan bangsa melalui musyawarah dan mufakat. Musyawarah bukan berarti mengikuti begitu saja keinginan pimpinan, penatuh, kelompok dominan, melainkan berdialog dan berdiskusi tentang kepentingan dan kebaikan bersama. Nilai-nilai dalam sila ini dapat diimplementasikan secara lebih konkret melalui perilaku hidup saling mendengarkan dan menghargai masukan, membentuk dan mengaktifkan forum-forum diskusi dan rapat warga untuk membahas persoalan dan nasib hidup bersama, serta memilih calon wakil rakyat yang bersih dan berintegritas.

Sila kelima, Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Nilai-nilai utama yang terkandung dalam sila ini ialah keadilan sosial, pemerataan, solidaritas dan gotong royong. Sila ini mengandung pesan utama untuk menciptakan kesejahteraan sosial secara merata bagi seluruh masyarakat Indonesia tanpa memandang perbedaan. Keadilan sosial berarti bahwa setiap warga negara mendapatkan hak dan perlakuan yang adil dalam kehidupan hukum, ekonomi, politik, pendidikan, infrastruktur, perlindungan terhadap hak-hak kelompok minoritas dan rentan. Implementasi sila ini terlihat dari perilaku konkret seperti sikap adil terhadap sesama, menghormati hak milik orang lain, suka memberi bantuan atau berbagi kebaikan dengan sesama, memastikan bantuan sosial didistribusikan tanpa memihak, memperluas akses pendidikan serta pelayanan kesehatan di daerah terjauh dan tertinggal, tidak merusak fasilitas umum dan lain-lain.

2.3.3.2 Bhinneka Tunggal Ika

Pada kaki Burung Garuda Pancasila tertera sebuah pita bertuliskan “Bhinneka Tunggal Ika”. Ungkapan ini berasal dari bahasa Jawa Kuno yang diambil dari Kitab Sutasoma karya Mpu Tantular, yang memiliki arti “berbeda-beda tetapi tetap satu jua”. Makna tersebut menegaskan bahwa meskipun masyarakat Indonesia terdiri atas beragam suku, etnis, agama, bahasa, adat istiadat, dan kesenian, seluruhnya tetap bersatu sebagai satu bangsa dan satu tanah air, yaitu Indonesia. Dalam Bhinneka Tunggal Ika terkandung suatu konsensus bersama untuk mengintegrasikan dan menyatukan berbagai kelompok masyarakat dan budaya Nusantara dalam bingkai satu bangsa. Prinsip persatuan ini secara resmi diundangkan dalam Lembaran Negara No. II Tahun 1951 (Prokomsetda Kabupaten Buleleng, 2018).

Lebih jauh, Bhinneka Tunggal Ika mengandung pemahaman bahwa keanekaragaman bukanlah sesuatu yang bertentangan atau sumber konflik dan perpecahan, melainkan suatu realitas yang harus disintesis dan dipersatukan. Perbedaan tidak dipandang sebagai ancaman yang harus dihilangkan atau musuh yang harus ditaklukkan, tetapi sebagai aset, modal, dan kekayaan kolektif bangsa yang perlu dikelola secara bijaksana demi kemajuan bersama (Prokomsetda Kabupaten Buleleng, 2018; Irgi Iqbal & Zainarti, 2024: 961). Dalam realitas yang paling objektif, Bhinneka Tunggal Ika menjadi akar nasionalisme Indonesia, yaitu persatuan bangsa yang terbentuk melalui proses sejarah yang panjang. Prinsip ini tersusun dalam suatu kesatuan majemuk yang meliputi kesatuan sejarah, nasib, budaya, dan kerohanian. Kesatuan sejarah terbentuk melalui perjalanan panjang bangsa Indonesia sejak masa kerajaan seperti Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Majapahit, hingga perjuangan menuju kemerdekaan. Kesatuan nasib tercermin

dalam pengalaman kolektif bangsa Indonesia yang pernah mengalami penjajahan selama ratusan tahun serta usaha bersama untuk meraih kemerdekaan.

Selanjutnya, kesatuan kebudayaan tampak dalam keragaman suku dan budaya yang terus berkembang dengan ciri khas masing-masing, namun tetap dikelola sehingga membentuk suatu kebudayaan nasional. Kebudayaan nasional ini merupakan himpunan nilai, norma, tradisi, dan karya kreatif yang bersumber dari kebudayaan daerah dan mencerminkan jati diri bangsa Indonesia. Adapun sumber utama kebudayaan nasional adalah kekayaan budaya lokal, seperti seni, tarian, rumah adat, serta pengalaman sejarah yang beragam. Terakhir, kesatuan kerohanian mencakup ide, cita-cita, dan nilai-nilai spiritual yang terintegrasi dalam Pancasila sebagai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara (Prokomsetda Kabupaten Buleleng, 2018; Irgi Iqbal & Zainarti, 2024).

2.3.3.3 Dasar Hukum

Dasar hukum utama Indonesia sebagai negara dan masyarakat multikultural berlandaskan pada Undang-Undang Dasar 1945. Dalam UUD 1945 Pasal 18B Ayat (2) ditegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, sepanjang masih hidup, sesuai dengan perkembangan masyarakat, serta tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Selanjutnya, prinsip kesetaraan ditegaskan dalam UUD 1945 Pasal 27 Ayat (1) yang menyatakan bahwa seluruh warga negara memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan. Jaminan kebebasan beragama dan berekspresi diatur dalam UUD 1945 Pasal 28E Ayat (2) dan (3), yang menyatakan bahwa negara menjamin setiap warga negara untuk memeluk agama, beribadah, serta memiliki kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengemukakan pendapat. Hal ini diperkuat oleh UUD 1945 Pasal 29 Ayat (2) yang menegaskan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya dan beribadat menurut agama serta kepercayaan masing-masing.

Selain itu, dalam konteks kebudayaan, UUD 1945 Pasal 32 Ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat untuk memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya, termasuk menghormati serta memelihara bahasa daerah. Penguatan aspek multikultural juga didukung oleh berbagai peraturan perundang-undangan lainnya. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 menegaskan perlindungan hak asasi manusia tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan. Selanjutnya, Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola keragaman budaya dan potensi daerah masing-masing. Dalam bidang pendidikan, Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 menekankan bahwa kurikulum wajib memuat

pendidikan multikultural, pendidikan agama, dan kewarganegaraan guna menanamkan nilai toleransi. Lebih lanjut, Undang-Undang No. 40 Tahun 2008 merupakan bentuk komitmen konkret negara dalam melindungi warga dari praktik diskriminasi ras dan etnis. Undang-undang ini melarang segala bentuk diskriminasi di ruang publik, khususnya dalam bidang pendidikan, pekerjaan, dan layanan publik, sekaligus menjamin hak-hak sipil dan politik setiap warga negara.

III. PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Masyarakat majemuk merupakan suatu kelompok masyarakat yang terdiri atas berbagai suku, agama, dan etnis yang hidup bersama dalam satu wilayah politik, namun secara sosial cenderung terpisah atau mengalami segregasi. Dalam kondisi ini, setiap kelompok umumnya bersikap tertutup dan berupaya mempertahankan identitasnya masing-masing. Sistem nilai yang dianut pun berkembang secara terpisah, sehingga anggota kelompok kurang memiliki loyalitas terhadap kehidupan bersama secara keseluruhan. Dengan demikian, interaksi sosial yang terjadi lebih terbatas pada kelompok internal daripada membangun keterikatan kolektif sebagai satu kesatuan masyarakat.

Berbeda dengan masyarakat majemuk, masyarakat multikultural adalah masyarakat yang terdiri dari dua atau lebih kelompok sosial yang hidup berdampingan dengan tetap mempertahankan keunikan budaya masing-masing. Meskipun secara kultural dapat hidup terpisah, setiap kelompok dalam masyarakat multikultural memiliki kesadaran untuk mengakui kesetaraan antar kelompok. Selain itu, terdapat keterbukaan terhadap kepentingan bersama serta semangat untuk saling menghormati perbedaan. Hal ini didasarkan pada prinsip, filosofi, tata aturan, dan hukum yang disepakati bersama sebagai pedoman dalam kehidupan kolektif.

Dalam konteks ini, Indonesia dapat dipahami sebagai masyarakat multikultural. Hal ini terlihat dari keberagaman yang dimilikinya, seperti adanya sekitar 1.340 suku, enam agama resmi, serta ratusan kelompok kepercayaan. Meskipun memiliki tingkat keberagaman yang tinggi, masyarakat Indonesia telah mengakui adanya kesederajatan di tengah perbedaan suku, agama, etnis, dan golongan. Pengakuan tersebut berakar pada dasar negara Pancasila, semboyan Bhinneka Tunggal Ika, serta konstitusi UUD 1945 yang menjadi pedoman dalam kehidupan bersama.

3.2 Saran

Meskipun Indonesia telah lama dikenal sebagai negara multikultural yang dibangun atas dasar filosofi bangsa, semboyan nasional, serta Undang-Undang Dasar 1945, realitas menunjukkan bahwa dalam lebih dari empat dekade terakhir

masih sering terjadi konflik sosial yang dipicu oleh kemajemukan. Konflik-konflik tersebut muncul di berbagai daerah, seperti Aceh, Abepura dan Timika (Papua), Sampit dan Palangkaraya (Kalimantan Tengah), Pasuruan dan Situbondo (Jawa Timur), Mataram (Nusa Tenggara Barat), Lampung, Poso (Sulawesi Tengah), Pontianak dan Sambas (Kalimantan Barat), serta Ambon (Maluku), dan juga di berbagai wilayah lainnya.

Sejumlah faktor utama yang menjadi penyebab konflik sosial, antara lain kemiskinan, kesenjangan sosial dan ekonomi, ketidakpastian pendapatan, pengangguran, ketidakadilan dalam pembangunan, diskriminasi dalam peraturan daerah, dampak desentralisasi kekuasaan, serta ketidakjelasan hak atas tanah dan pengelolaan sumber daya di daerah. Berbagai faktor ini menunjukkan bahwa konflik yang terjadi tidak semata-mata disebabkan oleh perbedaan budaya atau identitas, tetapi juga berkaitan erat dengan persoalan struktural dan ketidakadilan sosial.

Berdasarkan kondisi tersebut, beberapa saran dapat diajukan kepada pemerintah pusat dan daerah. Pertama, perlu terus dikembangkan pendidikan multikultural yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan UUD 1945 guna menumbuhkan semangat nasionalisme, toleransi, serta sikap saling menghargai perbedaan, sekaligus mendorong terwujudnya kesetaraan dalam kehidupan bermasyarakat. Kedua, keberagaman perlu dikelola secara konstruktif sebagai aset, modal sosial, dan kekuatan dalam pembangunan bangsa, bukan sebagai sumber konflik dan perpecahan. Ketiga, pemerintah perlu menetapkan kebijakan yang strategis untuk melestarikan budaya lokal sebagai bagian dari aset pembangunan, baik di tingkat daerah maupun nasional.

Keempat, perlu diluncurkan berbagai program pembangunan, baik di tingkat nasional maupun daerah, yang mampu mengatasi ketimpangan sosial dan ekonomi, serta menjamin keadilan bagi seluruh kelompok masyarakat. Kelima, penting untuk memfasilitasi dialog antarumat beragama dan antarkelompok budaya secara lebih intensif dan berkelanjutan guna meredam potensi konflik serta menjaga kerukunan hidup bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode penelitian kualitatif studi pustaka. *Jurnal Pendidikan*, 6(1).
- Alatas, S. H. (1977). *The myth of the lazy native*. London: Frank Cass & Co. Ltd.
- Asis, Y. A. (2023). Studi pustaka: Pengertian, tujuan, sumber dan metode. Retrieved from <https://deepublishstore.com/blog/penelitian-skripsi/studi-pustaka/>
- Bagir, Z. A., Dwipayana, A. A. G. N. A., Rahayu, M., Sutanto, T., & Wajidi, F. (2017). *Pluralisme kewargaan: Arah baru politik keragaman Indonesia*. Bandung: Mizan.
- Boty, M. (2017). Masyarakat multikultural: Studi interaksi sosial masyarakat Islam Melayu dengan non Melayu pada masyarakat Sukabangun Kel. Sukajadi Kec. Sukarami Palembang. *JSA*, 1(2).
- Gin. (2023). Ciri-ciri dari masyarakat multikultural yang perlu diketahui. Retrieved from <https://kumparan.com/berita-terkini/ciri-ciri-dari-masyarakat-multikultural-yang-perlu-diketahui-21SQ5VxXgdT/full>
- Iqbal, I., & Zainarti. (2024). Pancasila dalam perspektif multikulturalisme: Menjaga kesatuan dan keragaman. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 1(4).
- Jones, T. (2017). Multicultural Indonesia in geographical and cultural perspectives. Paper presented at the International Conference on Social Sciences Education, Curtin University, Perth, Australia.
- Kabupaten Buleleng. (2018). Pentingnya semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Retrieved from <https://prokomsetda.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/pentingnya-semboyan-bhinneka-tunggal-ika-73>
- Koentjaraningrat. (1971). *Manusia dan kebudayaan di Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Martínez, M. A. (2018). Hubungan vertikal dan horizontal: Apa sebenarnya yang dimaksud dengan “masyarakat”? Retrieved from <https://www.miguelangelmartinez.net/?Vertical-and-horizontal-relationships-What-is-society-about>

- Mubit, R. (2016). Peran agama dalam multikulturalisme masyarakat Indonesia. *Epistemé*, 11(1), 163–184. <https://doi.org/10.21274/epis.2016.11.1.163-184>
- Nasikun. (2000). *Masyarakat majemuk Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Nurjaya, I. N. (2012). State law in a multicultural country of Indonesia: Toward a just and equitable state law in legal anthropology point of view. Retrieved from <https://heionline.org/HOL/LandingPage>
- PDIP Jember. (2026). Implementasi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Retrieved from <https://ppid.jemberkab.go.id/berita/implementasi-pancasila-dalam-kehidupan-bermasyarakat-berbangsa-dan-bernegara>
- Permadi, H. (2022). Pemerintah India mau nilai-nilai Hindu jadi ideologi negara. Retrieved from <https://www.dw.com/id/pemerintah-india-mau-nilai-nilai-hindu-jadi-ideologi-negara>
- Pertiwi Rakateja, N. I. (2020). The best of Indonesia: Bumi multikulturalisme. Retrieved from <https://binus.ac.id/character-building/2020/05/the-best-of-indonesia-bumi-multikurslisme/>
- Putri, A. S. (2020). Faktor keberagaman bangsa Indonesia. Retrieved from <https://www.kompas.com/skola/read/2020/02/17/201500469/5-faktor-keberagaman-bangsa-indonesia>
- Ringgana, W. W. (2025). Masyarakat multikultural: Pengertian, karakteristik, faktor penyebab & contoh. Retrieved from <https://www.ruangguru.com/blog/mengenal-masyarakat-multikultural-dan-karakteristiknya>
- Siregar, H., & Albina, M. (2025). Menjelaskan cara menganalisis data dalam penelitian pendidikan. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(6).
- Siroj, R. A., Afgani, W., Fatimah, Septaria, D., & Salsabila, G. Z. (2024). Metode penelitian kuantitatif pendekatan ilmiah untuk analisis data. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, 7(3).
- Suparlan, P. (2008). *Dari masyarakat majemuk menuju masyarakat multikultural*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (1945). Retrieved from <https://mkri.id>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. (2003). Retrieved from <https://jdih.kemdikbud.go.id>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. (1999). Retrieved from <https://jdih.bkn.go.id>

Wiguna, R. W. (2025). Masyarakat multikultural: Pengertian, karakteristik, faktor penyebab & contoh. Retrieved from <https://www.ruangguru.com/blog/mengenal-masyarakat-multikultural-dan-karakteristiknya>